



P E N E T A P A N

Nomor 268/Pdt.P/2018/PA.Wtp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh:

**Baharuddin bin Muhammadiyah**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan jual campuran, pendidikan terakhir SD, tempat kediaman di Lingkungan Maccedde, Kelurahan Bajoe, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama Watampone;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 13 Maret 2017 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone dalam register perkara Nomor 268/Pdt.P/2018/PA.Wtp tanggal 13 Maret 2018 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari M. Suryadi hasil pernikahan dengan seorang perempuan bernama Hasnah binti Abba berdasarkan Kartu Keluarga No. 730823255110002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone tanggal 26 Mei 2011;
2. Bahwa anak kandung Pemohon (M. Suryadi) lahir pada tanggal 08 September 1999, umur 18 tahun 6 bulan atau belum mencapai batas minimal umur melangsungkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;
3. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon dengan perempuan bernama Sulpiana binti Syarifuddin, umur 17 tahun 10 bulan, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan pelajar, tempat kediaman

Hal. 1 dari 10 Hal. Pen. No. 268/Pdt.P/2018/PA Wtp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jalan KH. Syamsuddin, Kelurahan Lonrae, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone;

4. Bahwa Pemohon bermaksud segera menikahkan anak kandung Pemohon tersebut dengan calon istrinya Sulpiana binti Syarifuddin dengan alasan bahwa anak kandung Pemohon tersebut telah menjalin hubungan amara selama 1 (satu) tahun dan sudah sedemikian eratnya sehingga Pemohon khawatir terjadi hal-hal yang dapat melanggar ketentuan agama Islam;

5. Bahwa anak kandung Pemohon M. Suryadi telah akil balig serta setuju dan siap untuk dinikahkan dengan calon istrinya tersebut (Sulpiana binti Syarifuddin);

6. Bahwa antara anak Pemohon dengan Sulpiana binti Syarifuddin tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;

7. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor B.34/Kua.21.03.23/Pw.01/III/2018 tanggal 09 Maret 2018, maka oleh karena itu Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Watampone dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Watampone Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon yang bernama M. Suryadi untuk menikah dengan Sulpiana binti Syarifuddin;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Hal. 2 dari 10 Hal. Pen. No. 268/Pdt.P/2018/PA Wtp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon beserta calon istri anak Pemohon bernama Sulpiana binti Syarifuddin telah hadir di ruang sidang, dan Majelis Hakim telah memberikan nasihat terkait dispensasi kawin berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan calon istri anak Pemohon bernama Sulpiana binti Syarifuddin, dan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Sulpiana binti Syarifuddin kenal Pemohon bernama Baharuddin bin Muhammadiyah sebagai calon mertua;
- Bahwa Sulpiana binti Syarifuddin dengan M. Suryadi bin Baharuddin sudah saling mencintai selama satu tahun dan sudah ada pelamaran;
- Bahwa Sulpiana binti Syarifuddin sudah sanggup menjadi ibu rumah tangga;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Surat:

1. Asli Surat Penolakan Pernikahan atas nama Suryadi Nomor B.34/Kua.21.03.23/Pw.01/III/2018 tanggal 09 Maret 2018 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone, bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Baharuddin Nomor 730823255110002 tanggal 26 Mei 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama M. Suryadi Nomor 6910/IST/VII/2012 tanggal 02 Agustus 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti P.3;

Hal. 3 dari 10 Hal. Pen. No. 268/Pdt.P/2018/PA Wtp.



4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Baharuddin Nomor 7308230103610002 tanggal 27 November 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti P.4;

B. Saksi:

1. Alamanwari bin Abbas, di bawah sumpahnya saksi tersebut menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ipar Pemohon;
- Bahwa saksi kenal anak Pemohon yang bernama M. Suryadi bin Baharuddin;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pada Pengadilan Agama Watampone untuk bermohon dispensasi kawin atas anaknya karena ada penolakan dari Kantor Urusan Agama sebab anak Pemohon baru berumur 18 tahun 6 bulan;
- Bahwa anak Pemohon sekarang ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Bone;
- Bahwa Pemohon akan mengawinkan anaknya yang masih di bawah umur karena Pemohon takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang dilarang oleh agama sebab M. Suryadi bin Baharuddin selalu kelihatan berdua di muka umum dengan Sulpiana binti Syarifuddin dan sudah saling mencintai;
- Bahwa saksi melihat M. Suryadi bin Baharuddin sudah bisa menjadi kepala rumah tangga karena sudah punya pekerjaan sebagai sopir mobil angkot;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan Sulpiana binti Syarifuddin tidak pernah sesusuan dan tidak ada hubungan nasab;

2. Arbain bin Baharuddin, di bawah sumpahnya saksi tersebut menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa saksi kenal anak Pemohon yang bernama M. Suryadi bin Baharuddin yang sekarang berada dalam tahanan Lembaga Pemasyarakatan Bone;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pada Pengadilan Agama Watampone untuk bermohon dispensasi kawin karena ada penolakan dari Kantor Urusan Agama;
- Bahwa anak Pemohon baru berumur 18 tahun 6 bulan;
- Bahwa Pemohon ingin segera menikahkan anaknya karena takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan karena anak Pemohon sudah selalu kelihatan bersama dengan Sulpiana binti Syarifuddin karena sudah saling mencintai dan sulit untuk dipisahkan;
- Bahwa anak Pemohon sudah dapat menjadi kepala rumah tangga;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan untuk menikah;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya, dari hasil perkawinan dengan Hasnah binti Abba, yang bernama M. Suryadi bin Baharuddin, lahir pada tanggal 08 September 1999, (umur 18 tahun 6 bulan), dengan Sulpiana binti Syarifuddin, umur 17 tahun 10 bulan, namun ditolak oleh Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone, karena anak Pemohon (M. Suryadi bin Baharuddin) belum mencapai umur 19 tahun;
2. Bahwa alasan Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama M. Suryadi bin Baharuddin dengan Sulpiana binti Syarifuddin, karena keduanya telah menjalin hubungan cinta, sehingga Pemohon khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;

Hal. 5 dari 10 Hal. Pen. No. 268/Pdt.P/2018/PA Wtp.

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa calon istri anak Pemohon telah memberikan keterangan bahwa dirinya telah siap menikah dengan Suryadi bin Baharuddin serta bersedia menjadi ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta autentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penolakan Pernikahan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta autentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai susunan keluarga Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan akta autentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tanggal, bulan dan tahun kelahiran M. Suryadi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 merupakan akta autentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anaknya yang bernama M. Suryadi bin Baharuddin dengan Sulpiana binti Syarifuddin, namun ditolak oleh Penghulu/pembantu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Hal. 6 dari 10 Hal. Pen. No. 268/Pdt.P/2018/PA Wtp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone, karena belum mencapai umur 19 tahun (calon mempelai laki-laki);

2. Bahwa perkawinan anak Pemohon (M. Suryadi bin Baharuddin) dengan Sulpiana binti Syarifuddin, sangat mendesak karena keduanya telah berpacaran dan sudah ada pelamaran;

3. Bahwa M. Suryadi bin Baharuddin dengan Sulpiana binti Syarifuddin bukan muhrim dan tidak pernah sesusuan pada waktu kecilnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, terbukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan M. Suryadi bin Baharuddin mempunyai hubungan sebagai bapak dan anak, sehingga Pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin atas diri M. Suryadi bin Baharuddin;

2. Bahwa anak Pemohon (M. Suryadi bin Baharuddin) dengan (Sulpiana binti Syarifuddin) tidak mempunyai halangan untuk menikah baik menurut hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang perkawinan;

3. Bahwa anak Pemohon dan calon istrinya telah aqil balik serta pihak keluarga M. Suryadi bin Baharuddin telah melamar Sulpiana binti Syarifuddin, dan lamarannya sudah diterima;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas, terbukti M. Suryadi bin Baharuddin adalah anak sah dari perkawinan Pemohon dengan Hasnah binti Abba, yang akan dikawinkan dengan perempuan bernama Sulpiana binti Syarifuddin, namun belum mencapai umur 19 tahun, sehingga memerlukan penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, menegaskan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak laki-laki sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak perempuan sudah mencapai umur 16 tahun, dan jika laki-laki maupun perempuan tidak mencapai umur sebagaimana tersebut di atas, maka Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan memberikan solusi bahwa untuk dapat dikawinkan, maka diminta dispensasi kepada Pengadilan Agama;

Hal. 7 dari 10 Hal. Pen. No. 268/Pdt.P/2018/PA Wtp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata anak Pemohon yang bernama M. Suryadi bin Baharuddin, baru berumur 18 tahun 6 bulan, dan Sulpiana binti Syarifuddin, berumur 17 tahun 10 bulan, sehingga anak Pemohon tersebut harus dimintakan dispensasi kepada Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Watampone;

Menimbang, bahwa dalam angka 4 huruf (d) penjelasan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut, disebutkan bahwa ketentuan batas umur kawin, baik laki-laki maupun perempuan pada pokoknya agar calon mempelai memiliki kesiapan dan masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat terwujud tujuan perkawinan secara baik dan mendapat keturunan yang baik dan sehat;

Menimbang, bahwa meskipun pada kenyataannya anak Pemohon belum mencapai umur minimal 19 tahun untuk menikah bagi seorang laki-laki, namun anak tersebut sudah bertekad untuk melangsungkan perkawinan karena saling mencintai;

Menimbang, bahwa selain itu rencana perkawinan anak Pemohon tersebut dengan Sulpiana binti Syarifuddin adalah atas persetujuan dan kerelaan anak Pemohon sendiri, tanpa ada paksaan, karena kedua calon mempelai tersebut sudah saling menjalin hubungan cinta, dan susah dipisahkan;

Menimbang, bahwa rencana perkawinan anak Pemohon dengan Sulpiana binti Syarifuddin tersebut, ternyata tidak melanggar prinsip-prinsip perkawinan, baik menurut hukum perkawinan Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan mengenai perkawinan nasional;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon, dan kedua calon mempelai telah bertekad bulat untuk melangsungkan perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa jika menunda-nunda perkawinan tersebut hingga anak Pemohon berumur 19 tahun, padahal mereka sudah tidak bisa lagi dipisahkan maka kemudharatan akan lebih nampak dari pada manfaatnya jika perkawinan mereka ditunda-tunda, mengingat kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

**درء المفاسد مقدم علي جلب المصالح**

Artinya: Meninggalkan kemudharatan harus didahulukan dari pada mencari kemaslahatan.

Hal. 8 dari 10 Hal. Pen. No. 268/Pdt.P/2018/PA Wtp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon, maka petitum angka 2 permohonan Pemohon tersebut, Pengadilan Agama Watampone memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama M. Suryadi bin Syarifuddin untuk menikah dengan Sulpiana binti Syarifuddin;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama M. Suryadi bin Baharuddin untuk menikah dengan Sulpiana binti Syarifuddin;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp 171.000,00 (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone yang dilangsungkan pada Selasa tanggal 10 April 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1439 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. St. Masdanah sebagai Ketua Majelis, serta Drs. H. Muhammad Arafah Jalil, S.H.,M.H. dan Drs. H. Ramly Kamil, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Nuraeni sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

ttd

ttd

Hal. 9 dari 10 Hal. Pen. No. 268/Pdt.P/2018/PA Wtp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Muhammad Arafah Jalil, S.H.,M.H.

Dra. Hj. St. Masdanah

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Ramly Kamil, M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Dra. Nuraeni

## Perincian biaya:

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
	<sup>1</sup> ATK Perkara	:	Rp	50.000,00
2.	Panggilan	:	Rp	80.000,00
3.	Redaksi	:	Rp	5.000,00
4.	Meterai	:	Rp	6.000,00

Jumlah : Rp 171.000,00  
(seratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Salinan sesuai dengan aslinya  
Panitera,

Kamaluddin, S.H.,M.H.

Hal. 10 dari 10 Hal. Pen. No. 268/Pdt.P/2018/PA Wtp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)